

PEMILIHAN UMUM – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026
KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 5 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; uu Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman.